

**PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENANGANI DAN MENCEGAH
PENYEBARAN VIRUS COVID-19 (Studi Kasus di Desa Sidaharja
Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis)**

Oleh :

Regi Refian Garis¹, Hana Setyaningsih², Irfan Nursetiawan³
^{1,2,3} Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia

E-mail: regirefiangaris@gmail.com

ABSTRAK

Pandemi Covid-19 masih menimbulkan permasalahan terutama pada bidang kesehatan, ekonomi, dan sosial. Diperlukan kerjasama yang baik antara pemerintah dengan masyarakat untuk dapat keluar dari permasalahan tersebut. Ditemukan beberapa indikator permasalahan terkait hal ini di Desa Sidaharja yaitu masih adanya kegiatan yang menimbulkan kerumunan yang kurang memperhatikan protokol kesehatan, masih terdapat warga yang kurang percaya akan adanya virus corona, kurang masifnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah desa mengenai penerapan protokol kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah Desa Sidaharja dalam menangani dan mencegah penyebaran Covid-19 melalui empat peran yaitu peran pemerintah sebagai regulator, dinamisator, fasilitator, dan katalisator. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah Desa Sidaharja dalam menangani dan mencegah penyebaran virus Covid-19 sudah dilakukan dengan cukup baik, namun masih terdapat kendala yaitu kerja sama antara pemerintah desa dengan masyarakat kurang berjalan dengan baik. Peran pemerintah desa yang telah dilakukan yaitu pemerintah desa mengeluarkan regulasi yang mendukung dalam hal tersebut, lalu melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pencegahan penularan virus dan meningkatkan kesadaran warga, selain itu pemerintah desa juga mengadakan fasilitas untuk pencegahan penyebaran virus covid-19 dan memberikan bantuan sosial kepada mereka yang terpapar Covid-19.


Kata Kunci : *Peran, Pemerintah Desa, Penanganan Covid-19.*

A. PENDAHULUAN

Corona Virus Diseases 19 atau Covid-19 merupakan virus yang tengah menyerang hampir di seluruh dunia sehingga World Health Organization (WHO) menetapkannya menjadi pandemi global yang diumumkan pada 11 Maret 2020 oleh Direktur Jendral WHO Tedros Ghebreyesus di Jenawa, Swiss. Virus ini pertama kali ditemukan di Wuhan, China pada 2019 dan ditemukan di Indonesia

pada 2 Maret 2020 (Kompas, 2020). Berikut merupakan grafik kasus aktif covid-19 per 19 september 2021.

Grafik. 1 Kasus Aktif per Provinsi




Sumber: Kemenkes Ri, covid19.go.id, 2021.

Dari grafik di atas provinsi Jawa Barat berada pada urutan ke dua dengan jumlah kasus aktif sebesar 4.850 orang dibawah provinsi Jawa Tengah sebanyak 5.497 orang.

Di Indonesia sendiri sejak keberadaan pandemi Covid-19 hingga saat ini masih menimbulkan permasalahan diberbagai bidang terutama dibidang kesehatan, selain itu seperti dibidang ekonomi dan bidang sosial juga ikut terkena dampaknya dikarenakan adanya pembatasan aktivitas masyarakat, dengan demikian pandemi ini merupakan kejadian yang luar biasa.

Berikut merupakan jumlah penduduk miskin di Jawa Barat sampai dengan tahun 2021.

Grafik. 2 Persentase Penduduk Miskin Jawa Barat



Sumber: BPS, 2022.

Jumlah penduduk miskin di Jawa Barat pada September 2021 mencapai 4,00 juta orang, menurun 190,5 ribu orang jika dibandingkan pada Maret 2021. Sementara jumlah penduduk miskin cenderung mengalami kenaikan dari September 2019 hingga Maret 2021.

Pemerintah dalam hal ini memiliki tanggung jawab dalam menangani wabah termasuk Pandemi Covid-19. Pemerintah pusat memberikan desentralisasi yaitu pelimpahan kewenangan kepada pemerintah daerah, dalam hal tersebut

termasuk penerapan dekonsentrasi yaitu asas pembantuan lintas organisasi perangkat daerah. Upaya tersebut dilakukan untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Pemerintah pusat hingga pemerintah daerah melibatkan aparaturn militer dan kepolisian dalam rangka penanganan Pandemi Covid-19 (Raharjo,2021).

Bupati Ciamis Provinsi Jawa Barat mengeluarkan Instruksi Bupati Nomor: 441/21-Huk/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 dan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro guna Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Ciamis salah satu tujuannya yaitu untuk membatasi kegiatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan penularan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Penerapan protokol kesehatan merupakan kunci sebagai jalan keluar agar Pandemi Covid-19 dapat cepat berakhir. Pemerintah harus bersinergi dengan masyarakat untuk dapat mencegah penularan Covid-19 semakin meluas.

Dibawah ini terdapat tabel yang menunjukkan jumlah orang yang terkena virus Covid-19 di Kabupaten Ciamis sebagai berikut:

Tabel. 1 Jumlah Terkonfirmasi Covid-19 di Kabupaten Ciamis

No		Jumlah
1	Total Konfirmasi	15481
2	Sembuh	14865
3	Positif Aktif	194
4	Dirawat	50
5	Isolasi Mandiri	144
6	Meninggal Dunia	422

Sumber: Data Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis, Senin 20 September 2021.

Berdasarkan data tersebut total orang yang terkonfirmasi terkena virus corona sebanyak 15481 dengan jumlah positif aktif 194 dengan data diambil pada 20 September 2021. Kepatuhan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan menjadi salah satu kunci agar pandemi Covid-19 dapat cepat berangsur membaik. Harus ada sinergi multi peran antara masyarakat dengan pemerintah yang dalam hal ini dengan pemerintah desa.

Pemerintah desa merupakan level pemerintah paling rendah di Indonesia, hal ini membuat pemerintah desa memiliki hubungan yang paling dekat dengan masyarakat. Oleh karena itu peran pemerintah desa disini juga turut andil dalam menangani dan mencegah penularan Covid-19. Menurut Soerjono Soekanto peranan lebih banyak menunjukkan suatu fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses, jadi tepatnya adalah seseorang menduduki suatu posisi atau tempat dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan (soekanto, 2012:243). Pengertian peranan menurut Soerjono Soekanto menitik beratkan pada fungsi diri dan proses yang dilakukan individu atau kelompok disuatu posisi. Fungsi tersebut diaktualisasikan melalui sebuah tindakan yang kemudian diterjemahkan sebagai peranan.

Jadi berdasarkan observasi awal yang telah dilakukan peneliti, didapatkan peran pemerintah Desa Sidaharja dalam hal penanganan dan pencegahan penyebaran Covid-19 masih belum

optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari indikator permasalahan sebagai berikut:

1. Peran pemerintah sebagai dinamisor masih belum optimal hal ini dikarenakan masih adanya kegiatan warga yang menimbulkan kerumunan tanpa memperhatikan protokol kesehatan, hal tersebut dapat dijumpai pada kegiatan pesta pernikahan dan kegiatan keagamaan seperti yasinan rutin setiap hari Kamis malam.
2. Dalam menggerakkan partisipasi multi pihak masih adanya warga yang kurang percaya akan adanya virus corona.
3. Kurang masifnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah desa mengenai penerapan protokol kesehatan.

Maka berdasarkan permasalahan yang ada, menjadi alasan penting bagi peneliti untuk mengkaji lebih mendalam mengenai hal ini dengan tujuan untuk mengetahui peran pemerintah Desa Sidaharja dalam menangani dan mencegah penyebaran Covid-19, dengan mengukur peran menggunakan teori menurut Ryaas Rasyid dalam Muhadam Labolo (2010). Peran pemerintah terbagi menjadi empat peran yaitu: peran pemerintah sebagai regulator, peran pemerintah sebagai dinamisor, peran pemerintah sebagai fasilitator, dan peran pemerintah sebagai katalisator.

B. KAJIAN PUSTAKA

1. Peran

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, peran didefinisikan sebagai seperangkat tingkah yang diharapkan

dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan adalah bagian dari tugas yang harus dilaksanakan oleh orang tersebut. Jadi dapat dikatakan bahwa peran yang dijalankan oleh individu tersebut berkaitan erat dengan posisi atau kedudukannya dalam suatu bentuk sistem sosial tertentu.

Menurut Ryaas Rasyid dalam Muhadam Labolo (2010) Peran pemerintah terbagi menjadi empat peran yaitu: peran pemerintah sebagai regulator, peran pemerintah sebagai dinamisator, peran pemerintah sebagai fasilitator, dan peran pemerintah sebagai katalisator.

Menurut Soekanto (2002: 243), peran mencakup tiga hal, yaitu:

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan;
- b. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi;
- c. Peranan yang dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Selain itu, menurut Soekanto (2002:243), pembahasan perihal aneka macam peranan yang melekat pada individu-individu dalam masyarakat, penting bagi hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa peranan-peranan tertentu harus dilaksanakan apabila struktur masyarakat hendak

dipertahankan kelangsungannya;

- b. Peranan tersebut seyogyanya dilekatkan pada individu-individu yang oleh masyarakat dianggap mampu melaksanakannya. Mereka harus terlebih dahulu terlatih dan mempunyai hasrat untuk melaksanakannya;
- c. Dalam masyarakat kadangkala dijumpai individu-individu yang tak mampu melaksanakan peranannya sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat. Karena mungkin pelaksanaannya memerlukan pengorbanan arti kepentingan-kepentingan pribadi yang terlalu banyak;
- d. Apabila semua orang sanggup dan mampu melaksanakan peranannya, belum tentu masyarakat akan dapat memberikan peluang-peluang yang seimbang. Bahkan seringkali terlihat betapa masyarakat terpaksa membatasi peluang-peluang tersebut

Biddle dan Thomas dalam Soekanto (2002: 244), membagi peristilahan dalam teori peran maka ada empat golongan yaitu :

- a. Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial.
- b. Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut.
- c. Kedudukan orang-orang dalam perilaku.
- d. Kaitan antara orang dan perilaku.

Menurut Katz dan Kahn (2011:10), pengertian peran adalah suatu tindakan

yang dilakukan oleh seseorang dengan berdasarkan karakter dan kedudukannya. Hal tersebut di dasari pada fungsi-fungsi yang dilakukan dalam menunjukan kedudukan dan juga karakter kepribadian tiap-tiap manusia yang menjalankannya. Katz dan Kahn, 2011).

2. Pemerintah Desa

Menurut Affan (2009), pengertian pemerintah sebagai kegiatan terorganisir orang/warga yang ada di wilayah negara berdasarkan atas dasar kedaulatan negara dan bersumber untuk mencapai tujuan dari orang/warga di daerah itu sendiri.

Pemerintah adalah bagian alat kelengkapan Negara dapat di artikan secara luas dan dalam arti seni. Pemerintah dalam arti luas mencakup semua alat kelengkapan Negara, yang terjadi dari cabang-cabang kekuasaan eksekutif, Legislatif dan Yuridis atau alat-alat kelengkapan Negara lain yang bertindak untuk dan atas nama Negara, sedangkan pemerintah juga dapat diartikan dalam arti sempit yaitu pemangku jabatan sebagai pelaksanaan eksekutif atau secara lebih penting, pemerintah sebagai penyelenggaraan administrasi Negara (Manan,2001:101)

Pemerintah memberikan keleluasan pada Desa untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Selain itu, pemerintah desa juga dapat diberikan penugasan atau pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu. Pengertian mengenai Desa kemudian dipertegas dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, yang menyatakan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memilik batas

wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat setempat, hak asal usul, dan/atau hak tradisonal yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Rebulplik Indonesia.

Berdasarkan UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa elemen penting dari otonomi desa yakni kewenangan desa. Kewenangan desa merupakan hak yang dimiliki desa untuk mengatur secara penuh urusan rumah tangga sendiri. Kewenangan ini diselenggarakan oleh pemerintah desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Kewenangan Desa meliputi;

1. Penyelenggaraan pemerintahan desa.
2. Pelaksanaan pembangunan Desa.
3. Pembinaan masyarakat Desa.
4. Pemberdayaan Desa.

Dilanjutkan pada pasal 18 UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa kewenangan Desa meliputi:

1. Kewenangan berdasarkan hak asal usul.
2. Kewenangan lokal berskala desa.
3. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota.
4. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau kabupaten sesuai peraturan perundang-undangan.

Kewenangan berbeda dengan kekuasaan, kewenangan lebih pada hak untuk melakukan sesuatu, sementara kekuasaan adalah kemampuan untuk melakukan sesuatu (Eko, 2014:16). Pada dasarnya ada 3 kewenangan yang

diberikan pada desa dalam pemerintah desa yaitu.

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul.
- b. Kewenangan lokal bersekala desa.
- c. Kewenangan-kewenangan yang diberikan pemerintah.

Berdasarkan UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa Pemerintah desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

C. METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut sugiyono (2019:17) metode penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis bersifat induktif, hasil penelitian menekankan makna generalisasi.

Beberapa cara dilakukan peneliti dalam teknik pengumpulan data, yakni wawancara yaitu peneliti bertanya langsung kepada narasumber dengan menggunakan kerangka atau daftar pertanyaan namun dapat berkembang dari pertanyaan tersebut. Selain itu observasi, teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila, penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar (sugiyono, 2019: 203), dan dokumentasi yaitu dengan peneliti meminta regulasi terkait penanganan Covid-19 yang ada di Pemerintah desa Sidaharja. Selain itu

peneliti memperoleh bahan-bahan dari buku, jurnal, dan internet yang berhubungan dengan fokus penelitian.

D. PEMBAHASAN

Gambaran Umum Desa Sidaharja

Gambar. 1 Peta Kecamatan Lakbok




Sumber: BPS, 2022.

Desa Sidaharja merupakan desa yang berada di Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis dengan luas wilayah 778,00 Ha, berbatasan dengan Desa Baregbeg disebelah utara, lalu di sebelah selatan berbatasan dengan Desa Sindangangin Kecamatan Purwadadi, sebelah timur berbatasan dengan sungai Citanduy, dan sebelah barat dengan Desa Kertajaya Kecamatan Purwadadi.

Di bawah ini merupakan tabel penduduk Desa Sidaharja.

Tabel. 2 Penduduk Desa Sidaharja

Penduduk Desa Sidaharja Berdasarkan Umur dan Jenis Kelamin



Sumber: Pemerintah Desa Sidaharja,
Agustus, 2021.

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk Desa Sidaharja berjumlah 10207 orang dengan penduduk laki-laki sebanyak 5116 orang dan penduduk perempuan sebanyak 5091 orang. Jumlah penduduk terbanyak berada pada rentang usia 31-59 tahun.

Selanjutnya berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai peran pemerintah desa dalam menangani dan mencegah penyebaran virus Covid-19 (studi kasus di Desa Sidaharja Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis) baik itu pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi, dimana penelitian ini akan dijelaskan dengan melihat kriteria peran menurut Ryaas Rasyid antara lain sebagai berikut:

1. Peran Pemerintah Sebagai Regulator

Menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan suatu kegiatan dilakukan melalui penerbitan peraturan-peraturan dalam rangka efektivitas. Regulasi yang ada pada tingkat desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang memiliki tingkatan lebih tinggi hal tersebut bertujuan untuk menghindari tumpang tindih sehingga berkesinambungan dari peraturan yang dikeluarkan oleh pusat maupun daerah. Dengan hal tersebut dalam penanganan Covid-19 dapat dilaksanakan tanpa harus bertentangan dengan peraturan yang ada.

Di Desa Sidaharja terdapat Peraturan Desa Sidaharja Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa Sidaharja Tahun Anggaran 2020 dan Peraturan Kepala Desa Sidaharja Nomor 05 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidaharja Tahun Anggaran 2021 hal tersebut memuat peraturan yang mengalokasikan dana desa sebesar 8% untuk penanganan Covid-19. Pengalokasian dana untuk menangani wabah merupakan hal yang dilakukan dengan tujuan untuk proses percepatan penanganan pandemi Covid-19, namun untuk regulasi yang terkait dengan pelaksanaan penanganannya pemerintah desa hanya menjalankan saja regulasi yang telah dikeluarkan, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah.

2. Peran Pemerintah Sebagai Dinamisator

Peran pemerintah sebagai dinamisator yaitu menggerakkan partisipasi multi pihak termasuk masyarakat dalam rangka percepatan untuk pencapaian tujuan.

Melalui kegiatan observasi diketahui bahwa masyarakat di Desa Sidaharja masih ada saja yang tidak percaya tentang adanya Covid-19 bahkan hal tersebut juga datang dari tokoh agama. Hal tersebut tentunya tidak terlepas dari dampak ekonomi yang diakibatkan oleh adanya pandemi yang mengakibatkan banyak warga yang terganggu dalam bekerja oleh karena itu mereka cenderung tidak mempercayai adanya virus corona dan hal tersebut menjadi salah satu faktor abainya masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan. Selain itu kegiatan yang menyebabkan kerumunan seperti kegiatan pesta pernikahan dan kegiatan yasinan

rutin masih ditemui selama pandemi ini bahkan jika dibandingkan dengan kondisi sebelum pandemi Covid-19 tidak terjadi perubahan yang terlalu besar. Namun disisi lain sebagian warga mulai patuh menggunakan masker terutama saat di pasar dan ketika akan berpergian jauh dari rumah, meskipun jika dalam lingkup lingkungan RT cenderung tidak menggunakan masker.

Dalam pendekatan penanganan Covid-19 peran pemerintah sebagai dinamisor yaitu pemerintah sebagai ujung tombak untuk menggerakkan masyarakat karena disniilah peran pemerintah desa yang berhubungan dengan teknis. Dengan kondisi masyarakat yang beragam membuat Pemerintah desa melaksanakan peran penanganan Covid-19 secara persuasif yaitu kegiatan sosialisasi secara langsung maupun tidak langsung melalui woro-woro bekerjasama dengan satgas Covid Kecamatan menyampaikan bahwa virus corona benar-benar ada, diikuti beserta penyampaian cara penanganannya lalu sosialisasi juga dilakukan melalui grup Whatsapp RT dan RW untuk mensosialisasikan yang berhubungan dengan penanggulangan wabah ini, namun kegiatan ini tidak rutin dilakukan hanya sewaktu-waktu saja. Pengumuman pelaksanaan vaksin juga dilakukan melalui alat pengeras suara yang ada di setiap masjid. Selain itu pemantauan juga dilakukan melalui rakorda 1x24 jam pada pukul 19.00-20.00 dilakukan kegiatan pelaporan rutin dari pemegang HT yang didalamnya ada beberapa unsur lembaga strategis Desa seperti Linmas, Pemdes, BUMDes, RT, dan RW. Lalu jika ada kegiatan yang menyebabkan kerumunan

seperti takziah maka biasanya linmas akan datang yang sebelumnya berkoordinasi terlebih dahulu menggunakan HT untuk memperingatkan kepada warga untuk selalu patuh pada protokol kesehatan namun hanya sebatas himbauan saja dan tidak ada sanksi yang diberikan apabila warga tidak mematuhi.

3. Peran Pemerintah Sebagai Fasilitator

Menciptakan situasi yang kondusif dengan menyediakan suatu fasilitas khusus yang bertujuan untuk mengoptimalkan pelaksanaan suatu kegiatan. Pemerintah desa mempunyai peran menyediakan fasilitas untuk masyarakat setempat dalam penanganan Covid-19. Hal yang dilakukan yaitu penyemprotan disinfektan di tempat fasilitas publik seperti pasar dan tempat ibadah. Pada awal pandemi Pemerintah desa juga membagikan masker dan bahan disinfektan untuk setiap rumah, namun untuk selanjutnya pengambilan disinfektan dilakukan secara mandiri oleh warga yang ingin mengambil dengan mendatangi kantor desa secara langsung.

Gambar. 2 Petugas yang akan Melakukan Penyemprotan



Sumber: Peneliti, 2021.

Dari gambar di atas petugas yang melakukan penyemprotan disinfektan yaitu

kelompok gabungan yang mayoritas berasal dari Linmas.

Selain itu pemerintah desa juga menyediakan tempat cuci. Terdapat dua jenis cuci tangan yang diberikan yaitu tempat cuci tangan *stainlees* dan tempat cuci tangan dengan menggunakan galon. Tempat cuci tangan *stainlees* terdapat tujuh buah yang diletakan satu di kantor desa dan enam di posyandu, sedangkan tempat cuci tangan dengan menggunakan galon yang tersebar di lima puluh satu RT. Bantuan sosial juga diberikan kepada mereka yang terpapar Covid-19 dengan tidak memandang status sosial.

4. Peran Pemerintah Sebagai Katalisator

Pemerintah berposisi sebagai agen yang mempercepat sebuah kegiatan. Pemerintah desa sebagai katalisator penanganan Covid-19 bekerjasama dengan pihak lain seperti lembaga kemasyarakatan desa yang terdiri dari LPMD, PKK, posyandu, karang taruna, dan keterwakilan dari RT dan RW. Salah satu peran pihak yang terlibat dalam hal ini yaitu dengan posyandu sebagai proses pencegahan virus Covi-19 melalui pemberian vaksin kepada warga.

Maksud dari pelibatan pihak lain dalam hal percepatan penanganan Covid-19 bertujuan agar pelaksanaan suatu kegiatan dapat dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan tugas dan fungsi dari masing-masing peran, hal tersebut dilakukan sebagai upaya untuk pencapaian tujuan.

E. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang dilakukan maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut

bahwa pemerintah desa memiliki peran dalam hal menangani dan mencegah penyebaran virus Covid-19 yang meliputi:

Peran pemerintah sebagai regulator yaitu dengan mengeluarkan aturan yang tidak bertentangan dengan peraturan yang berada di atasnya, dalam hal ini pemerintah desa Sidaharja menegeluarkan Peraturan Desa Sidaharja Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Sidaharja Tahun Anggaran 2020 dan Peraturan Kepala Desa Sidaharja Nomor 05 Tahun 2021 Tentang Penjabatan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Sidaharja Tahun Anggaran 2021.

Peran pemerintah sebagai dinamisator yaitu dengan kondisi masyarakat yang beraneka ragam maka upaya yang dilakukan pemerintah desa untuk menggerakkan masyarakat terhadap pencegahan penularan virus dan meningkatkan kesadaran warga yaitu dengan sosialisasi.

Peran pemerintah desa sebagai fasilitator yaitu menyediakan fasilitas untuk menangani dan mencegah penyebaran penularan virus corona dengan mengadakan penyemprotan disinfektan di fasilitas publik, membagikan masker dan disinfektan, menyediakan tempat cuci dan memberikan bantuan sosial kepada mereka yang terpapar Covid-19.

Peran pemerintah sebagai katalisator yaitu pemerintah berperan sebagai agen percepatan penanganan Covid-19 bekerjasama dengan pihak lain untuk mengefektifkan dan mengefisienkan dalam pencapaian tujuan seperti dengan lembaga kemasyarakatan desa yang terdiri

dari LPMD, PKK, posyandu, karang taruna, dan keterwakilan dari RT dan RW.

DAFTAR PUSTAKA

- Afan Gaffar. (2009). *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bagir Manan. (2001). *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII.
- BPS. *Persentase Penduduk Miskin Jawa Barat September 2021 turun menjadi 7,97 persen*. Diakses 23 Januari 2022. Diakses dari <https://ciamiskab.bps.go.id/pressrelease/2022/01/17/167/persentase-penduduk-miskin-jawa-barat-september-2021-turun-menjadi-7-97-persen.html>.
- covid19.go.id. *Grafik Kasus Aktif, Kasus Sembuh dan Kasus Meninggal per Provinsi (Update per 19 September 2021)*. Diakses 23 Januari 2022. Diakses dari <https://covid19.go.id/p/berita/grafik-kasus-aktif-kasus-sembruh-dan-kasus-meninggal-provinsi-update-19-september-2021>.
- Katz, D., & Kahn, R. I. (2011). *The Social Psychology of Organization, Second. Edition*. New York: NY.
- Muhadam, Labolo. (2010). *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. (2002). *Teori Peranan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Soekanto, Soerjono. (2012). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sutoro Eko. (2014). *Buku Pintar Kedudukan dan Kewenangan Desa*. Jakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD).
- Raharjo, F.S. (2021). "Peran Pemerintah desa Dalam Penanganan Corona Virus Diseases (Covid)-19 Desa Sambiremba, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen Tahun 2020". *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*. 10 (2). 72.
- Kompas. *WHO Tetapkan Wabah Virus Corona Sebagai Pandemi Global*. Diakses 04 September 2021. Diakses dari: <https://www.google.co.id/amp/s/www.kompas.tv/amp/article/70893/videos/who-tetapkan-wabah-virus-corona-sebagai-pandemi-global>.
- Instruksi Bupati Nomor: 441/21-Huk/2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 Dan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Guna Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kabupaten Ciamis.
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.